



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 366 TAHUN 2015  
TENTANG  
PERUBAHAN NAMA MADRASAH ALIYAH NEGERI,  
MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI, DAN MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI  
DI PROVINSI MALUKU UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Perubahan Nama Madrasah Aliyah Negeri, Madrasah Tsanawiyah Negeri, dan Madrasah Ibtidaiyah Negeri di Provinsi Maluku Utara;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
5. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 348);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PERUBAHAN NAMA MADRASAH ALIYAH NEGERI, MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI, DAN MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI DI PROVINSI MALUKU UTARA.

KESATU : Menetapkan Perubahan Nama 9 (Sembilan) Madrasah Aliyah Negeri, 17 (Tujuh Belas) Madrasah Tsanawiyah Negeri, dan 23 (Dua Puluh Tiga) Madrasah Ibtidaiyah Negeri di Provinsi Maluku Utara sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Semua penggunaan atribut seperti logo, lencana, *badge*, kop surat, stempel, papan nama, dan lain-lain harus disesuaikan dengan nama madrasah yang baru.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 18 November 2015

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,



LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN

NO	PROVINSI	SEKOLAH	KEJADIAN
1	Nanggroe Aceh	MAN Model Tarakan	MAN 1 Tanjung
2	Nanggroe Aceh	MAN Oeudomali	MAN 1 Uluheue
3	Nanggroe Aceh	MAN Wada	MAN 1 Halmahera Tengah
4	Nanggroe Aceh	MAN Pelang Gebu	MAN 2 Pidulitehara Tengah
5	Nanggroe Aceh	MAN Banta	MAN 1 Lingseng Aceh
6	Nanggroe Aceh	MAN Mallu	MAN 2 Halmahera Utara
7	Nanggroe Aceh	MAN Tahan	MAN 1 Lingseng Aceh
8	Nanggroe Aceh	MAN Talok Buih	MAN 1 Halmahera Tengah
9	Nanggroe Aceh	MAN Senaka	MAN 2 Senaka

LAMPIRAN II  
 KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 366 TAHUN 2015  
 TENTANG  
 PERUBAHAN NAMA MADRASAH ALIYAH NEGERI, MADRAS/  
 TSANAWIYAH NEGERI, DAN MADRASAH IBTIDAIYAH NEGE  
 DI PROVINSI MALUKU UTARA

DAFTAR PERUBAHAN NAMA 17 (TUJUH BELAS)  
 MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI

NO	PROVINSI	NAMA MADRASAH	
		SEMULA	MENJADI
1	Maluku Utara	MTsN Ternate	MTsN 1 Ternate
2	Maluku Utara	MTsN 129 Dokiri	MTsN 1 Tidore
3	Maluku Utara	MTsN Mareku	MTsN 2 Tidore
4	Maluku Utara	MTsN Dowora	MTsN 3 Tidore
5	Maluku Utara	MTsN Lola	MTsN 4 Tidore
6	Maluku Utara	MTsN Weda	MTsN 1 Halmahera Tengah
7	Maluku Utara	MTsN Dokulamo	MTsN 1 Halmahera Utara
8	Maluku Utara	MTsN Tahane Malifut	MTsN 2 Halmahera Utara
9	Maluku Utara	MTsN Gorua	MTsN 3 Halmahera Utara
10	Maluku Utara	MTsN Guruapin Kayoa	MTsN 1 Halmahera Selatan
11	Maluku Utara	MTsN Babang	MTsN 2 Halmahera Selatan
12	Maluku Utara	MTsN Cemara Jaya	MTsN 1 Halmahera Timur
13	Maluku Utara	MTsN Maba Selatan	MTsN 2 Halmahera Timur
14	Maluku Utara	MTsN Gotalamo	MTsN 1 Morotai
15	Maluku Utara	MTsN Morotai Timur	MTsN 2 Morotai
16	Maluku Utara	MTsN Sanana	MTsN 1 Sanana
17	Maluku Utara	MTsN Nggele	MTsN 1 Taliabu Barat



MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN